

12.(a) MAHKAMAH AGUNG, Mr. R. Wirjono Prodjodikoro (Ketua),  
Sutan Kali Malikul Adil dan Mr. M.H. Tirtaamidjaja (Hakim-  
Hakim Anggauta);

Putusan tanggal 27 Agustus 1958.

**JUAL-BELI BARANG—BARANG YANG HARUS  
DITIMBANG BERATNYA.**

**(genuskoop dari pasal 1461 BW \*)**

Meskipun biasanya, menurut *pasal 1461 BW risiko atas keselamatan barang-barang yang dijual-belikan secara ditimbang beratnya, dipikul oleh penjual sampai saat barang-barangnya ditimbang dengan dihadiri oleh sipembeli*, namun kini berhubung dengan keadaan setempat harus dianggap, bahwa sipembeli menyetujui, bahwa menimbangnyanya barang-barang itu dilakukan ditempat penjual (Probolinggo) diluar hadir pembeli, maka dengan demikian sejak waktu itu risiko atas keselamatan barang-barang, yaitu *in casu* risiko atas hilangnya barang-barang selaku akibat perampokan diperjalanan pengangkutan dari Probolinggo ke Malang tempat sipembeli, harus dipikul oleh pembeli.

Reg. No. 314 K./Sip./1957.

**ATAS NAMA KEADILAN!  
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Oei Tjoe**, saudagar, bertempat tinggal di Probolinggo, Jalan Klenteng, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat dalam konpensi, penggugat dalam rekonsensi, terbanding;

**m e l a w a n:**

**Go To Liong**, saudagar, bertempat tinggal dan berdagang di Malang dengan memakai nama „Toko Sin Sing”, Jalan Pasar Wetan No. 35, tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat dalam konpensi, tergugat dalam rekonsensi-pembanding; Mahkamah Agung tersebut;

\*) Hukum, PAHI, 1959, 3-4, halaman 116-122.

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut di atas ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Probolinggo pada pokoknya atas dasar dalil, bahwa penggugat-asli dalam bulan Maret 1951 telah membeli 3½ ton jagung dari tergugat-asli dengan harga Rp. 112,50 sekwintal dan dari pembelian itu penggugat-asli telah membayar uang persekot Rp 2.800,-- kepada tergugat-asli, akan tetapi tergugat-asli hingga kini belum menyerahkan jagung tersebut kepada penggugat-asli, dan oleh karena demikian penggugat-asli menderita kerugian, maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Probolinggo:

1. Menyatakan pecah perjanjian jual-beli jagung tersebut di atas yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar uang kerugian sebesar Rp 3.587,50 (tiga ribu limaratus delapan puluh tujuh lima puluh sen) ditambah dengan uang bunga sebanyak 6% setahunnya dihitung dari tanggalnya surat gugatan ini hingga uang kerugian ini dibayar lunas, dengan diberi tanda peng lunasan sepatutnya;
3. Mengesahkan penyitaan-penyitaan yang telah ditaruh atas barang-barangnya tergugat;
4. Menghukum tergugat lebih lanjut memikul dan membayar segala ongkos perkara, berikut ongkos penyitaan-penyitaan; bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Maret 1953 No. 54/1951, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

„*Dalam conventie*:

„Menolak tuntutan penggugat *conventie* seluruhnya;

„Menghapuskan (*opheffen*) penyitaan *conservatoir* tertanggal

„20 Djuni 1951 No. 54/1951 yang dilakukan oleh Wakil Griffier

„Pengadilan Negeri di Probolinggo, Soemaidi;

„*Dalam reconventie*:

„Mengabulkan tuntutan penggugat *reconventie* (tergugat „*conventie*) untuk sebahagian;

„Menyatakan tergugat *reconventie* (penggugat *conventie*)

„lengah dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembeli;

„Menghukum tergugat reconventie (penggugat conventie)  
„membayar kepada penggugat reconventie (tergugat  
„conventie) uang sejumlah Rp 1.142,89 (seribu seratus empat  
„puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen), ialah  
„ketinggalan harga penjualan, yaitu Rp 3.942,89 minus  
„Rp 2.800,-- ditambah dengan bunga sebanyak 6% setahunnya  
„terhitung mulai pada hari penyerahan (levering) barang-  
„barang dilaksanakan, yaitu tanggal 20 Maret 1951;  
„Menolak tuntutan yang kelebihan dan berlainan;  
„Menghukum penggugat conventie (tergugat reconventie)  
„membayar segala ongkos-ongkosnya perkara dihitung  
„sampai hari ini ada Rp 154,-- (seratus lima puluh empat  
„rupiah)”;

putusan mana dalam tingkatan banding atas permohonan kedua  
belah pihak telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya  
dengan putusannya tanggal 13 Nopember 1956 No. 58/1954 Pdt  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

„Menerima permohonan-permohonan akan pemeriksaan  
„dalam tingkat bandingan dari Go To Liong dan Oei Tjoe,  
„sekedar putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 2  
„Maret 1953 No. 54/1951 merugikan bagi mereka masing-  
„masing;

„Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo  
„tersebut di atas sekedar masuk dalam peradilan tingkat  
„bandingan;

„Dan dengan memberi peradilan sendiri tentang hal ini:  
„*Dalam kompensasi:*

„Mengabulkan gugatan Go To Liong;

„Menyatakan pecah perjanjian jual-beli diantaranya kedua  
„belah pihak tentang jagung tersebut di atas;

„Menghukum Oei Tjoe untuk membayar kepada Go To Liong  
„uang kerugian besarnya Rp 3.587,50 (tiga ribu lima ratus  
„delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen) ditambah  
„dengan bunganya dari jumlah ini besarnya 6 % setahun,  
„terhitung mulai dari tanggal 9 Juni 1951 sampai jumlah  
„tersebut terbayar lunas dengan diberi tanda peng lunasan  
„sepatutnya;

„Menyatakan penyitaan lebih dahulu atas uang sejumlah  
„Rp 500,-- (lima ratus rupiah), yang telah ditaruh oleh  
„Soemaidi, Wakil Griffier Pengadilan Negeri di Probolinggo,  
„sebagaimana nyata dari berita acara pembeslahan yang

„dibuatnya tanggal 20 Juni 1951, adalah benar dan berharga;

„*Dalam rekonsensi:*

„Menerangkan gugatan Oei Tjoe dalam rekonsensi tidak dapat diterima;

„*Dalam kompensi dan dalam rekonsensi:*

„Menghukum Oei Tjoe untuk membayar segala biaya perkara

„baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama terhitung

„biaya penyitaan tersebut di atas besarnya Rp 154,— maupun

„yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan sampai

„putusan ini direncanakan sebesar Rp 66,— (enam puluh enam

„rupiah)”;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat dalam kompensi, penggugat dalam rekonsensi-terbanding pada tanggal 13 April 1957, maka terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut olehnya telah diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan dengan perantaraan kuasanya khusus pada tanggal 29 April 1957 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 21/1957 K. Pdt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, diikuti oleh memori alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 10 Mei 1957, dan kemudian oleh penggugat dalam kompensi, tergugat dalam rekonsensi-pembanding, yang pada tanggal 30 Agustus 1957 telah diberitahukan tentang permohonan kasasi dari tergugat dalam kompensi, penggugat dalam rekonsensi-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 9 September 1957;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama — diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang dan oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:  
A. bahwa Pengadilan Tinggi menyebutkan jual-beli ini „suatu *genuskoop*”, tetapi penggugat sekali-kali tidak dapat menyetujui, sebab bila perkara ini mengenai jual-beli hal 35 kwintal jagung, itu berarti bahwa jual-beli itu bukan *genuskoop*, tetapi jual-beli mengenai suatu benda yang tetap dan tertentu (*een zeker en bepaald voorwerp*), dengan kata lain

perkara ini terjadi perkara terpisah (geindividualiseerd); bahwa oleh karena itu bukanlah pasal 1462, tetapi pasal 1460 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang harus dinyatakan berlaku, dan dalam pasal 1460 ditetapkan, bahwa dalam suatu penjualan dari suatu benda yang tetap dan tertentu, segala risiko harus dipikul oleh sipembeli sedari saat jadinya jual-beli itu (lihatlah Pitlo, Verbintenissenrecht, 2e druk, kaca 359);

B. bahwa selanjutnya penggugat bersama ini mohon menambah di sini, bahwa di desa-desa dalam hal pembelian hasil bumi, pada umumnya barang-barang tersebut dilever prangko gudang sipenjual, prangko truck atau prangko kereta DKA ditempat tinggal penjual, serta dalam hal-hal serupa itu, penimbangannya diserahkan oleh pembeli kepada penjual (lihat Pitlo, Verbintenissenrecht, kaca 360);

bahwa dalam hal ini tergugat dalam kasasi telah serahkan penimbangannya kepada penggugat untuk kasasi, maka oleh karena itu risiko dalam hal ini harus dipikul oleh tergugat dalam kasasi (lihat bukti A biru dan keterangan-keterangan saksi-saksi Sam dan Djahuri, yang mendapat perintah dari penggugat untuk kasasi terutama untuk menagih ongkos pengangkutan dari tergugat dalam kasasi);

Menimbang:

*mengenai keberatan sub A:*

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dari pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri telah jelas ternyata, bahwa jual-beli yang terjadi antara Pengadilan Negeri telah jelas ternyata, bahwa jual-beli yang terjadi antara penggugat-asli dan tergugat-asli adalah mengenai jagung sebesar 3½ ton, jadi mengenai suatu barang yang beratnya telah ditetapkan, dan oleh karena itu dalam perkara ini berlaku pasal 1461 B.W.:

*mengenai keberatan sub B:*

bahwa adalah benar pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa penimbangan yang dimaksudkan dalam bagian kedua dari pasal 1461 tersebut walaupun didalamnya tidak disebutkan siapa yang harus melakukan penimbangan itu, tidak diserahkan sama sekali kepada penjual, sehingga pembeli tidak dapat campur tangan dalam hal itu;

bahwa sebaliknya harus diperhatikan di sini, bahwa tergugat dalam kasasi tidak menyatakan sebagai dalil, bahwa penimbangan

yang dimaksudkan harus dilakukan waktu hadirnya tergugat dalam kasasi sendiri atau wakilnya;

bahwa oleh karena itu yang harus dipertimbangkan ialah, apakah penimbangan yang telah dilakukan oleh penjual sendiri dengan tidak hadirnya pembeli (tergugat dalam kasasi), berhubungan dengan suasana pelaksanaan jual-beli bersangkutan, dapat dianggap sebagai telah disetujui oleh pembeli;

bahwa in casu halnya mengenai jual-beli jagung di Probolinggo yang harus diangkut dengan truck dari Probolinggo ke Malang, pengangkutan mana seperti didalilkan oleh penggugat untuk kasasi (penjual) dan tidak dibantah oleh pembeli, diserahkan kepada penjual, yang untuk itu harus mengusahakan dikeluarkannya izin dari Kotapraja Probolinggo untuk mengangkut jagung besarnya 3½ ton ke Malang;

bahwa dari yang sebentar ini disebutkan, nyata bahwa penjual sebelumnya harus menimbang jagung yang hendak diangkut;

bahwa oleh karena seperti telah dipertimbangkan di atas, oleh tergugat dalam kasasi tidak didalilkan, bahwa penimbangan itu harus dihadiri oleh pembeli, maka penimbangan yang telah dilakukan oleh penggugat untuk kasasi dapat dipandang seperti telah disetujui oleh pembeli;

bahwa dari uraian di atas nyata, bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara ini dengan mengambil-alih pertimbangan-pertimbangannya yang dimuat dalam putusannya, dan oleh karena demikian putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan pasal 120 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Oei Tjoe tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Nopember 1956 No. 58/1954 Pdt;

*Dan dengan mengadakan sendiri;*

Menguatkan putusan Pengadilan negeri Probolinggo tanggal 2 Maret 1953 No. 54/1951;

Menghukum tergugat dalam kasasi akan membayar biaya dalam semua tingkatan, dalam tingkatan kasasi ditetapkan banyaknya Rp 65,75 (enam puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen).-

(b) PENGADILAN TINGGI SURABAYA, Mr. R. Soeparto (Ketua);  
Putusan tanggal 13 Nopember 1956.

**JUAL-BELI BARANG-BARANG DENGAN  
DITIMBANG BERATNYA  
(genuskoop dari pasal 1461 BW)**

Menurut pasal 1461 BW dalam jual-beli barang-barang dengan ditimbang beratnya, risiko atas hilangnya barang-barang itu harus dipikul oleh penjual, sampai barang-barang itu ditimbang dengan dihadiri dan disetujui oleh sipembeli.

*In casu* barang-barang lain ditimbang oleh sipenjual diluar hadir pembeli, maka hilangnya barang-barangnya selaku akibat dari perampokan diperjalanan dari tempat penjual (Probolinggo) ketempat pembeli (Malang), harus dipikul oleh penjual.

No. 58/1954 Pdt.

**ATAS NAMA KEADILAN !**

Pengadilan Tinggi mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingan dalam persidangan permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya:

**Go To Liong**, saudagar, bertempat tinggal dan berdagang di Malang dengan memakai nama „Toko Sin Sing”, Jalan Wetan Pasar No. 35, penggugat dalam konpensi, tergugat dalam rekompensi-pembanding,

**melawan:**

**Oei Tjoe**, saudagar, bertempat tinggal di Probolinggo, Jalan Klenteng, tergugat dalam konpensi, penggugat dalam rekompensi-terbanding,

dan

**Oei Tjoe** tersebut, tergugat dalam konpensi, penggugat dalam rekompensi-pembanding,

**melawan:**

**Go To Liong** tersebut, penggugat dalam konpensi, tergugat dalam rekompensi-

terbanding,

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Telah membaca surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan di muka umum dihadapan mereka tertanggal 2 Maret 1953 No. 54/1951 yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

„dalam *conventie*:

Menolak tuntutan penggugat *conventie* seluruhnya;

Menghapuskan (opheffen) penyitaan *concevoir* tertanggal 20 Juni 1951 No. 54/1951 yang dilakukan oleh Wakil Griffier Pengadilan Negeri di Probolinggo, Soemaidi.

Dalam *reconventie*:

Mengabulkan tuntutan penggugat *reconventie* (tergugat *conventie*) untuk sebahagian;

Menyatakan tergugat *reconventie* (penggugat *conventie*) lengah dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembeli;

Menghukum tergugat *reconventie* (penggugat *conventie*) membayar kepada penggugat *reconventie* (tergugat *conventie*) uang sejumlah Rp 1.142,89 (seribu seratus empat puluh dua rupiah dan delapan puluh sembilan sen), ialah ketinggalan harga penjualan, yaitu Rp 3.942,89 minus Rp 2.800,- ditambah dengan bunga sebanyak 6% setahunnya terhitung mulai pada hari penyerahan (levering) barang-barang dilaksanakan, yaitu tanggal 20 Maret 1951;

Menolak tuntutan yang kelebihan dan berlainan;

Menghukum penggugat *conventie* (tergugat *reconventie*) membayar segala ongkos-ongkosnya perkara dihitung sampai hari ini ada Rp 154,- (seratus lima puluh empat rupiah)''.

Membaca surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo, bahwa Go To Liong dan Oei Tjoe masing-masing pada tanggal 10 Maret 1953 dan 13 Maret 1953 telah mengajukan permohonan, agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Probolinggo dengan putusannya tanggal 2 Maret 1953 No. 54/1951 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat bandingan;

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan akan peradilan dalam tingkat bandingan tersebut telah diberitahukan kepada kedua belah pihak dengan seksama;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan surat-surat penjelasan, yang isinya telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan masing-masing;

#### **TENTANG HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari penggugat dalam konpensi, tergugat dalam rekompensi (selanjutnya akan disebut Go) dan dari tergugat dalam konpensi, penggugat dalam rekompensi, selanjutnya akan disebut Oei), yang telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah meliputi baik putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 2 Maret 1953 no. 54/1951 dalam konpensi, maupun putusan dalam rekompensi, dan dapat diterima sekedar putusan tersebut merugikan bagi mereka masing-masing;

#### *Dalam Konvensi:*

Menimbang, bahwa antaranya kedua belah pihak adalah tidak menjadi perselisihan dan karena itu menurut hukum teranglah, bahwa didalam bulan Maret 1951 di antara mereka telah diadakan perjanjian jual-beli jagung, dalam mana Go telah membeli dari Oei, seperti halnya Oei telah menjual kepada Go jagung sebanyak 35 kwintal;

Menimbang, bahwa mereka berselisih tentang harga dari jagung itu, sebab Go menerangkan, bahwa harga pembelian dari jagung tersebut adalah Rp 112,50' sedangkan Oei menerangkan bahwa harganya adalah Rp 108,50 sekwintal;

Menimbang, bahwa jual-beli diantara kedua belah pihak ini adalah jual-beli barang-barang dengan ditimbang beratnya (koop bij gewicht, genuskoop) dan menurut pasal 1461 BW dalam penjual-belian semacam ini barang-barang yang dijual adalah tetap menjadi tanggungan sipenjual sampai barang-barang itu ditimbang dihitung atau diukur;

Menimbang, bahwa karena itu maka jagung yang dijual oleh Oei kepada Go adalah tetap menjadi tanggungan Oei sampai jagung tersebut ditimbang;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan ialah, bilamanakah barang itu dianggap telah ditimbang, dihitung atau diukur;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dan beberapa penulis dalam Pengetahuan Hukum (P.W. Kamphysen, Bijzondere Overeenkomsten, halaman 33, Hoffman halaman 16) barang-barang dalam genuskoop dapat dianggap telah ditimbang, dihitung atau diukur, jikalau penimbangannya, penghitungannya atau pengukurannya adalah dilakukan dengan pengetahuan kedua belah pihak, setidak-tidaknya sesudah sipembeli diberitahukan atau diberi kesempatan untuk menghadiri penimbangan, penghitungan atau pengukuran tersebut;

Menimbang, bahwa diantaranya kedua belah pihak dalam perkaranya ini adalah terang dalam hukum, bahwa jagung perselisihan adalah ditimbang oleh Oei sendiri dengan tidak diketahui oleh Go;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, maka jagung tersebut belumlah dapat dianggap telah ditimbang, sehingga jagung itu masih tetap menjadi risiko Oei;

Menimbang, sekarang tentang gugatan Go mengenai besarnya uang kerugian; bahwa oleh Oei tidaklah dibantah dan karena itu menurut hukum adalah terang diantaranya kedua belah pihak, bahwa harga-pasar dari jagung perselisihan pada tanggal 9 Juni 1951 (ialah tanggal diajukan surat permohonan pendahuluan kepada Pengadilan Negeri Probolinggo) adalah Rp 135,- sekwintal;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, maka harga penjualan menurut harga pasar pada waktu itu dari jagung perselisihan adalah  $35 \times \text{Rp } 135,- = \text{Rp } 4.725,-$  sedangkan harga pembelian adalah  $35 \times \text{Rp } 108,50 = \text{Rp } 3.797,50$ ;

Menimbang, selanjutnya bahwa telah diakui oleh Oei, bahwa ia telah menerima sebagai uang persekot harga pembelian jagung dari Go sebesar Rp 2.800,- sehingga harga pembelian yang harus dibayar oleh Go masih kurang Rp 3.797,50 dipotong Rp 2.800,- = Rp 997,50;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka keuntungan yang harus diperoleh Go dari jagung tersebut di atas adalah Rp 4.725,- dipotong Rp 997,50 = Rp 3.727,50;

Menimbang, bahwa Go tentang hal ini hanya menuntut kerugian Rp 3.587,50, sehingga gugatan Go tentang kerugian tersebut di atas dapatlah dikabulkan seluruhnya, dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo dalam kompensasi yang dimintakan peradilan dalam tingkat bandingan;

*Dalam Rekonpensi:*

Menimbang, bahwa Oei dengan surat gugatannya dalam rekonpensi minta supaya Go dihukum membayar kekurangan harga jagung perselisihan besarnya Rp 1.142,50;

Menimbang, bahwa seperti telah ditimbang dalam konpensi jagung yang dijual oleh Oei kepada Go adalah tetap menjadi risiko Oei, sehingga berdasarkan itulah maka gugatan Oei dalam rekonpensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sedang putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut dalam rekonpensi, sekedar masuk dalam peradilan tingkat bandingan haruslah dibatalkan;

*Dalam konpensi dan dalam rekonpensi:*

Menimbang, bahwa Oei haruslah dianggap sebagai fihak yang selalu mendapat kekalahan, sehingga biaya-biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan, haruslah dibebankan kepadanya;

Mengenai selainnya akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang no. 20 tahun 1947, juga akan pasal II ayat 1, dari Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181 (1) dan 182 HIR bersambung dengan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan Oei, bahwa harga jagung tersebut adalah Rp 108,50 sekwintal sama sekali tidak mengandung suatu perbuatan yang dapat menghindarkan dirinya (bevat geen bevrijdende daadzaak), bahkan sebaliknya keterangan tersebut memberatkan Oei, karena jikalau harga penjualan dari jagung tersebut sudah dapat ditentukan akan kebenarannya, maka keuntungan yang akan diperoleh (gederfde winst) dari penjualan jagung itu akan menjadi lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran keterangannya, bahwa harga pembelian dari jagung tersebut adalah Rp 112,50 Go telah mengajukan beberapa orang saksi, akan tetapi dari saksi-saksi Go tersebut hanya seorang saksi saja, ialah Go Twan Gie, yang mengetahui, bahwa harga jagung itu oleh kedua belah fihak telah ditetapkan Rp 112,50 sekwintal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Go Twan Gie adalah berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh bukti-bukti lain, sehingga tidaklah terbukti bahwa harga jagung tersebut adalah Rp 112,50 sekwintal;

Menimbang, bahwa Oei mengaku, bahwa harga pembelian dari jagung itu adalah Rp 108,50 sekwintal, sehingga haruslah ditetapkan, bahwa penjual-belian jagung sebanyak 35 kwintal tersebut di atas adalah terjadi dengan harga Rp 108,50 sekwintal;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo menitik beratkan soal siapa yang harus memikul risiko dari tidak terlaksananya perjanjian di antara kedua belah pihak pada soal pengleveran dari jagung yang sekarang menjadi dasar perselisihan mereka;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat, bahwa pengleveran jagung sudah terlaksana pada saat dimuatkan jagung itu dalam prahoto di Probolinggo dan mulai dari saat itu, maka segala risiko mengenai jagung itu adalah beralih kepada dan menjadi tanggungan sipembeli in casu Go;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan pendapat Pengadilan Negeri tersebut di atas;

#### **MENGADILI:**

Menerima permohonan-permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingan dari Go To Liong dan Oei Tjoe, sekedar putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, tanggal 2 Maret 1953 No. 54/1951 merugikan bagi mereka masing-masing;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tersebut di atas sekedar masuk dalam peradilan tingkat bandingan.

Dan dengan memberi peradilan sendiri tentang hal ini:

*Dalam konpensasi:*

Mengabulkan gugatan Go To Liong,

Menyatakan pecah perjanjian jual-beli di antaranya kedua belah pihak tentang jagung tersebut di atas;

Menghukum Oei Tjoe untuk membayar kepada Go To Liong uang kerugian besarnya Rp 3.587,50 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen), ditambah dengan bunganya dari jumlah ini besarnya 6% setahun, terhitung mulai dari tanggal 9 Juni 1951 sampai jumlah tersebut terbayar lunas, dengan diberi surat tanda penglunasan sepatutnya;

Menyatakan penyitaan lebih dulu atas uang sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah), yang ditaruh oleh Soemaidi, Wakil Griffier Pengadilan Negeri di Probolinggo, sebagaimana nyata dari berita acara pembeslahan, yang dibuatnya tanggal 20 Juli 1951, adalah benar dan berharga;

*Dalam rekonsensi:*

Menerangkan gugatan Oei Tjoe dalam rekonsensi tidak dapat diterima;

*Dalam kompensi dan rekonsensi:*

Menghukum Oei Tjoe untuk membayar segala biaya perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama terhitung biaya penyitaan tersebut di atas besarnya Rp 154,- maupun yang jatuh dalam peradilan tingkat bandingan sampai pada putusan ini direncanakan sebesar Rp 66,— (enam puluh enam rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo.

(c) PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO, R.M. Soegiman  
(Keua);  
Putusan tanggal 2 Maret 1953.-

Dalam jual-beli jagung, yang harus diangkut dari Probolinggo, tempat penjual, ke Malang, tempat pembeli, dianggap terbukti, bahwa jagung itu harus diserahkan (leveren) oleh penjual kepada pembeli di Probolinggo, maka setelah jagung itu ditimbang di Probolinggo kemudian diangkut dengan prahoto ke Malang dan dalam perjalanan dirampok oleh penjahat-penjahat sampai habis, risiko atas hilangnya jagung ini harus dipikul oleh pembeli.-

No. 54/1951.

#### ATAS NAMA KEADILAN !

Pengadilan Negeri di Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dalam mengadili perkara-perkara perdata, telah memutuskan didalam perkaranya:

**Go To Liong**, saudagar, bertempat tinggal dan berdagang di Malang dengan memakai nama „Toko Sin Sing”, Jalan Wetan Pasar no. 35, penggugat,

**lawan:**

**Oei Tjoe**, saudagar, bertempat tinggal di Probolinggo Jalan Klenteng, tergugat;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Melihat pada surat-surat;  
Mendengar keterangannya pihak-pihak dan saksi-saksi;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa penggugat menuntut tergugat dimuka Pengadilan karena hal-hal seperti tersebut di bawahini:

bahwa kira-kira dalam bulan Maret 1951 penggugat ada beli dari tergugat seperti tergugat telah jual kepada penggugat jagung sebanyak 3½ ton = 35 kwintal dengan harga Rp 112,50 (seratus duabelas rupiah lima puluh sen) sekwintal, terima di atas prahoto di Malang, maka tokonya penggugat;

bahwa kira-kira tanggal 18 Maret 1951 penggugat ada suruhan tuan Go Twan Gie, seorang kuasanya penggugat, pergi ke Probolinggo untuk menerimakan uang persekot pembelian jagung tadi, sebanyak Rp 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) kepada tergugat, jumlah uang mana telah diterimanya oleh tergugat, perhitungan dibelakang sesudahnya semua jagung telah diterimanya oleh tergugat kepada penggugat di Malang, Jalan Wetan Pasar No. 35;

bahwa dengan diterimanya uang persekot sejumlah Rp 2.800,- tersebut di atas oleh tergugat, maka perjanjian jual-beli jagung tersebut di atas telah ditetapkan (is de gesloten koopovereenkomst daarvoor bevestigd) antara penggugat dan tergugat;

bahwa jumlah jagung sebanyak 3½ ton tersebut tergugat hingga saat ini belum ada menerimakan kepada penggugat;

bahwa penggugat sudah berulang-ulang menegur kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjual jagung, tetapi selalu tersia-sia;

bahwa paling belakng tergugat telah ditegor oleh kuasa dari penggugat, tuan Mr. Tan Kiem Liong, pengacara di Malang, dengan suratnya tertanggal 28 Mei 1951 No. 396/51, untuk memenuhi kewajibannya, atau jikalau benar-benar tidak mungkin melakukan penerimaan (levering) dari jagung yang telah dibeli oleh penggugat itu, menerimakan kembali uang persekot sebanyak Rp 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) tersebut kepada penggugat;

bahwa usul perdamaian tersebut tadi juga telah ditolak oleh tergugat;

bahwa lantaran tergugat tidak memenuhi kewajibannya, begitu juga oleh karena dalam hal ini tergugat bersikap congkak dan tidak suka pegang kepada perjanjian yang telah diadakan diantara tergugat dan penggugat, maka penggugat terpaksa memajukan gugatan terhadap tergugat di muka Pengadilan Negeri untuk minta dibikin pecah perjanjian jual-beli jagung tersebut yang telah dibikin antara kedua fihak tersebut dengan bermohon, supaya tergugat dihukum membayar uang kerugian kepada penggugat;

bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat ialah harganya jagung yang tergugat telah jual pada penggugat, tetapi belakngan tidak diterimakannya kepada penggugat, sebanyak 3½ ton = 35 kwintal, yang pada dewasa ini sekwintainya berharga Rp 135,- (seratus tiga puluh lima rupiah) terima di kota Malang, jadi sama

sekali berjumlah  $35 \times \text{Rp } 135,- = \text{Rp } 4.725,-$  (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dipotong jumlah uang yang penggugat kekurangan bayar uangnya jagung kepada tergugat sebanyak:  $35 \times \text{Rp } 112,50 = \text{Rp } 3.937,50$  dikurangi dengan  $\text{Rp } 2.800,-$  jadi sisanya  $\text{Rp } 1.137,50$  (satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen), hingga kerugian yang dialami penggugat ialah:  $\text{Rp } 4.725,-$  dipotong  $\text{Rp } 1.137,50$  jadi  $\text{Rp } 3.587,50$  (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

bahwa tergugat meskipun berulang-ulang diminta dengan jalan damai membayar jumlah uang kerugian tersebut, selalu menolaknya maka penggugat terpaksa mengajukan gugatannya dihadapan Pengadilan Negeri di Probolinggo untuk dengan ini jalan memaksa tergugat memenuhi kewajibannya;

bahwa penggugat dari sumber yang dapat dipercaya mendengar, bahwa tergugat pada dewasa ini mengalami banyak kerugian dengan perdagangannya dan terlibat dalam kesulitan uang dan sudah berdaya-upaya pula menjual barang-barang dagangannya di bawah harga;

bahwa oleh karena itu penggugat sangat khawatir sekali, bahwa tergugat akan menyembunyikan barang-barangnya, untuk dengan itu jalan menghindarkan miliknya dari gugatannya penggugat;

bahwa untuk menjawab gugatannya penggugat, penggugat dengan hormat dan sangat bermohon, supaya ditaruh penyitaan *conservatoir* atas barang-barangnya tergugat, baik yang bergerak, maupun yang tidak, yang berada di toko dan rumahnya di Probolinggo, Jalan Klenteng itu;

bahwa dalam hal ini adalah bersangkutan paut gugatan yang berupa sejumlah uang tunai, lantaran mana dalam hal ini putusnya yang akan diambil oleh Pengadilan Negeri dapat dijalankan lebih dulu, meskipun tergugat mengajukan perlawanan (*verzet*) atau *appel*;

Oleh karena mana penggugat dengan hormat, bermohon kepada Paduka Tuan Pengadilan Negeri di Probolinggo, sudilah kiranya Paduka Tuan memanggil kedua pihak dimuka sidang Pengadilan di Probolinggo untuk dapat memutus perkara ini dengan putusan yang segera dapat dijalankan lebih dulu;

1. Menyatakan pecah perjanjian jual-beli jagung tersebut di atas yang telah dibikin antara penggugat dan tergugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar uang kerugian sebesar  $\text{Rp } 3.587,50$  (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah

lima puluh sen) seperti terlukis di atas ditambah dengan uang bunga sebanyak 6 % setahunnya, terhitung dari tanggalnya surat gugatan ini hingga uang kerugian ini dibayar lunas, dengan diberi tanda peng lunasan sepatutnya;

3. Mengesyahkan penyitaan yang telah ditaruh atas barang-barangnya tergugat ini;

4. Menghukum tergugat lebih lanjut memikul dan membayar segala ongkos perkara, berikut ongkos penyitaan-penyitaan;

Menimbang, bahwa kedua pihak dalam persidangan tidak dapat diperdamaikan satu sama lain, setelah dibacakan:

1. surat gugat tertanggal 24 April 1951 No. 54/1951 Perdata;

2. surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tertanggal 9 Juni 1951 No. 54/1951, dalam mana diperintahkan penyitaan conservatoir atas barang-barangnya tergugat;

3. surat penetapan penyitaan conservatoir oleh wakil Griffier Pengadilan Negeri tersebut tertanggal 20 Juni 1951 No. 54/1951;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab dan kontra-jawab yang panjang lebar antaranya kedua pihak yang dapat diringkaskan seperti berikut:

*dalam conventie* tergugat menjawab demikian:

persetujuan antara kedua pihak seperti terurai dalam surat gugat tersebut di atas bukanlah suatu persetujuan jual-beli jagung biasa seharga Rp. 112,50 sekwintal *franco* Malang (di muka toko penggugat), tetapi persetujuan jual-beli jagung biasa antara penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual, seharga Rp. 108,50 *franco* Probolinggo (di gudang tergugat);

setelah terjadi persetujuan jual-beli itu, maka atas permintaan penggugat oleh tergugat diusahakan pengangkutan jumlah jagung yang bersangkutan dengan prahoto dari perusahaan pengangkutan „Thay Hong” dengan harga Rp. 4,- (sekwintalnya atas perongkosan pihak penggugat);

dengan demikian kewajibannya tergugat sebagai penjual, yaitu penyerahan (*levering*) telah dipenuhi setelah jumlah jagung yang bersangkutan dimuat dalam prahoto, sehingga segala risiko, yaitu hilangnya jumlah jagung itu karena perampokan di dalam perjalanan dari Probolinggo ke Malang berada pada penggugat;

*dalam rekonpensi* tergugat sebagai penggugat rekonpensi menuntut demikian:

jumlah jagung yang diserahkan kepada penggugat adalah seberat 3634 kg @ Rp. 108,50 sekwintalnya sehingga sejumlah

berharga Rp 3.942,89 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen);

dari harga ini oleh tergugat rekonsensi (penggugat konsensi) baru dibayar Rp 2.800,- (dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga masih ada sisa Rp 3.942,89 — Rp 2.800,- = 1.142,89 (seribu seratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen) yang oleh tergugat rekonsensi (penggugat konsensi) belum dibayarnya;

Oleh karena itu penggugat rekonsensi (tergugat konsensi) menuntut supaya:

1. tergugat rekonsensi (penggugat konsensi) dinyatakan lengah dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembeli;
2. tergugat rekonsensi (penggugat konsensi) dihukum membayar kepada penggugat rekonsensi (tergugat konsensi) uang sejumlah Rp 1.142,89 (seribu seratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen), yaitu sisa harga jagung yang bersangkutan ditambah dengan bunga sebanyak 6% setahunnya sedari penyerahan (levering) barang-barang dilaksanakan, yaitu tanggal 20 Maret 1951;
3. tergugat rekonsensi (penggugat konsensi) dihukum membayar denda (dwangsom) Rp 100,- (seratus rupiah) sehari buat tiap-tiap hari ia lengah memenuhi keputusan Pengadilan;
4. satu sama lain segera dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

*dalam rekonsensi* penggugat konsensi sebagai tergugat rekonsensi menjawab demikian:

dengan berpegangan teguh kepada apa yang termuat dalam surat gugat tersebut di atas menyatakan, bahwa penggugat rekonsensilah (tergugat konsensi) yang bertanggungjawab atas segala risiko yang menyebabkan tidak diterimanya jumlah jagung yang dibeli oleh tergugat rekonsensi (penggugat konsensi) dan oleh karena itu tuntutan penggugat rekonsensi (tergugat konsensi) semuanya tidak berdasarkan alasan yang syah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberatan tuntutannya oleh penggugat dimajukan alat-alat pembuktian berupa:

- a. bukti A merah bermeterai cukup, ialah tindasan surat dari „Tiong Hoa Siang Hwee Malang kepada pengurus „Tiong Hoa Siang Hwee” Probolinggo tertanggal 9 April berisikan permintaan penggugat kepada perkumpulan „Tiong Hoa Siang Hwee” di Malang untuk memberi perantaraan menyelesaikan perselisihan antara kedua pihak;

b. sehelai bagian dari lembaran harian „Suara Masyarakat” halaman III dan IV tertanggal 23 Nopember 1951, yang bermeterai cukup dalam mana termuat daftar harga pasar polowijo di Malang pada tanggal 21 Nopember, dalam daftar mana ternyata, bahwa harga jagung kering dengan karung pada waktu terjadi penjualan antara kedua pihak berjumlah Rp. 165,- sekwintal;

dan memperdengarkan saksi-saksinya yang namanya akan disebut di bawah ini yang setelah bersumpah, masing-masing memberi keterangan yang dalam pokoknya berisikan demikian:

1. *Go Twan Gie:*

Sebagai pegawainya penggugat atas perintah majikannya, yaitu penggugat, kira-kira 18 April 1951 telah berhasil membeli jagung biasa untuk penggugat sebanyak 3½ ton dengan harga Rp. 112,50 sekwintal franco Malang dari tergugat, untuk mana telah dibayar sebagai uang muka Rp. 2.800,-;

tergugat telah memberi janji akan mengirimkan jumlah jagung itu dalam satu atau dua hari kemudian;

setelah ternyata, bahwa jagung yang dikirimkan ke Malang oleh tergugat diperjalanan dirampok semuanya telah bertemu dengan tergugat untuk minta kembali uang muka tersebut dari tergugat, tetapi permintaan itu ditolak oleh tergugat;

dapat menerangkan, bahwa menurut ingatan harga jagung dalam bulan Juni 1951 adalah Rp. 140,- sekwintal.

2. *Go Twan Sioe:*

dalam bulan April 1951 waktu berjumpa dengan saksi No. 1 Go Twan Gie, di Pasuruan, diberitahu oleh saksi No. 1, bahwa ia baru datang dari Probolinggo untuk membelikan jagung buat penggugat dengan harga Rp. 112,50 franco Malang dari tergugat;

lain hari atas perintah penggugat telah pergi ketempat kediaman tergugat untuk minta kembali uang muka sejumlah Rp. 2.800,- tetapi tidak berhasil;

dapat mengetahui bahwa harga jagung biasa pada bulan April 1951 adalah antara Rp. 130,- dan Rp. 140,- sekwintal;

3. *Loe Thian Hok:*

kira-kira dalam bulan tiga empat tahun 1951 tergugat telah menyewa satu truck buat mengangkut jagung ke Malang;

karena diperjalanan muatan jagung itu dirampok oleh penjahat, maka sehingga sekarang sewanya truck belum dibayar;

4. *Tan Hing Lee:*

pernah bertemu dengan tergugat, untuk minta kembali uang

sejumlah Rp 2.800,-- atas perintah penggugat, tetapi tidak berhasil, karena tergugat hanya sanggup mengembalikan Rp 2.000,--; pada waktu itu mengetahui, bahwa harga jagung biasa dimana-mana tempat adalah Rp 130,- sekuintal;

#### 5. *Tie Tiat Ngo*:

dengar dari penggugat, bahwa ia telah membeli jagung dari tergugat dengan harga Rp 112,50 sekuintal dengan membayar uang muka Rp 2.800,--, tetapi barangnya tidak diserahkan, sebab jagung itu dirampok habis diperjalanan;

Kemudian atas permintaan penggugat berusaha mendamaikan perselisihan itu dengan berbicara dengan tilpon kepada tergugat, tetapi tidak berhasil, karena tergugat hanya bersedia mengembalikan Rp 1.400,--;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran pendiriannya dalam hal ini oleh tergugat telah dimajukan:

- a. bukti A biru, yaitu surat nota yang bermeterai cukup, yaitu nota pemuatan *partij* jagung sejumlah 3.634 kg tertanggal 20 Maret 1951;
- b. bukti B biru, yaitu duplikat surat izin yang bermeterai cukup dari Kotapraja Probolinggo, No. 169 tertanggal 19 Maret 1951 untuk mengangkut jagung sejumlah 3.600 kg;
- c. bukti C biru, yaitu surat keterangan yang bermeterai cukup Batalyon 515 Brigade IV/D.I.I. tertanggal 14 Agustus 1951, dalam mana disebutkan, bahwa setelah terima laporan dengan tilpon dari tergugat tentang perampokan satu truck berisi jagung berat 3,6 ton, kemudian diadakan pencaharian, tetapi tidak berhasil;
- d. sebuah amplop yang bermeterai cukup, dalam mana terdapat sebuah alamat yang ditujukan kepada penggugat;
- e. sehelai surat tertanggal 20 Maret 1951 yang bermeterai cukup dari tergugat kepada penggugat berisikan berita tentang pengiriman jagung berat 5.058 kg dengan truck nomor No. N.1793;
- g. sehelai surat izin pengeluaran jagung seberat 5.000 kg dengan truck nomor No. 1793 dari Probolinggo ke Malang untuk tergugat yang bermeterai cukup tertanggal 19 Maret 1951 dari Pemerintah Kotapraja Probolinggo;

dan memperdengarkan saksi-saksinya yang namanya akan disebut di bawah ini yang setelah bersumpah, masing-masing memberi keterangan yang dalam pokoknya berisikan demikian:

1. *Sam:*

sebagai supir dapat perintah dari majikannya bernama Loe Thian Hok untuk mengangkut jagung seberat  $3\frac{1}{2}$  ton dengan truck dari tokonya tergugat di Probolinggo menuju ke rumahnya penggugat di Malang;

untuk itu telah terima dari tergugat surat-surat untuk diserahkan kepada penggugat, di antaranya mana terdapat surat dari tergugat untuk minta ongkos pengangkutan;

diperjalanan seliwatnya Pasuruan, maka muatan semua dirampok oleh penjahat-penjahat;

2. *Djahoeri:*

sebagai kenek turut pada truck yang dikemudikan oleh Sam dengan muatan jagung dari gudangnya tergugat menuju ke Malang, tetapi diperjalanan dirampok oleh penjahat-penjahat, sehingga semua muatan telah habis;

sebelum berangkat dari Probolinggo pengemudi Sam, oleh tergugat diberitahu, supaya di Malang nanti minta ongkosnya pengangkutan kepada penggugat, dan juga diberi surat-surat oleh tergugat untuk disampaikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa kedua pihak tidak lagi memajukan sesuatu hal dan mohon keputusan:

### TENTANG KEADILANNYA:

*Dalam kompensi:*

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat seperti termuat dalam surat gugatnya tertanggal 24 April 1951 No. 54/1951 Perdata pada pokoknya adalah supaya Pengadilan mengambil keputusan, yaitu:

1. Memecahkan (ontbinden) persetujuan jual-beli jagung antara penggugat sebagai pembeli dan tergugat sebagai penjual, terjadi dalam bulan Maret 1951, sebanyak 35 kwintal dengan harga Rp 112,50 sekwintalnya franco Malang;
2. Membayar kerugian sebesar Rp 3.587,50 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh sen), yaitu harga dari 35 kwintal jagung pada tanggal 9 Juni 1951 (tanggal surat gugat) sejumlah  $35 \times \text{Rp } 135,- \times \text{Rp } 4.725,-$  (empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dikurangi dengan sisa harga pembelian sejumlah Rp 1.137,50 (seribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen), yaitu  $35 \times \text{Rp } 112,50 = \text{Rp. } 3.937,50 - \text{Rp. } 2.800,-$  (persekot) dan ditambah dengan bunga 6% sedari 9 Juni 1951 sampai lunasnya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan penyangkalan dari pihak tergugat konpensi, maka wajiblah penggugat konpensi membuktikan dengan syah, bahwa benar telah terjadi jual-beli antara pihak seperti terurai dalam surat gugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal-hal yang dikemukakan kedua pihak dalam persidangan terdapat kenyataan, bahwa antara kedua pihak telah terjadi suatu persetujuan jual-beli jagung biasa sebanyak kira-kira 3½ ton;

Menimbang, bahwa kedua pihak dalam pemeriksaan dipersidangan dalam hal ini berselisih pendapat tentang:

- a. tempat penyerahan (levering) barang pembelian itu;
- b. harga barang pembelian itu;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka wajiblah penggugat konpensi membuktikan, bahwa tempat penyerahan itu adalah Malang (dimuka tokonya) dan bahwa harganya adalah Rp 112,50 sekwintalnya;

Menimbang, bahwa dengan alat-alat pembuktian yang dimajukan berupa surat-surat bukti A merah dan sehelai bagian dari lembaran harian „Suara Masyarakat” serta keterangan-keterangan atas sumpah dari lima orang saksi-saksi Pengadilan berpendapat, bahwa dalam hal ini penggugat konpensi tidak berhasil, karena hanya ada satu saksi, yaitu Go Twan Gie, yang mengetahui hal itu, tetapi keterangan saksi ini menurut pendapat Pengadilan tiada dapat dipercaya sepenuhnya, karena saksi tersebut adalah pegawainya pihak penggugat konpensi, dan dalam hal jual-beli ini, bertindak atas nama perintah dan atas nama majikannya, yaitu penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keterangannya saksi-saksi dari tergugat konpensi—bernama Sam dan Djahoeri serta bukti-bukti A biru dan B biru, yang dimajukan oleh tergugat konpensi, terdapat petunjuk-petunjuk yang kuat, bahwa penyerahan barang pembelian tanggungannya penggugat di Malang, yang harus diterimakan oleh penggugat konpensi kepada saksi Sam, sehingga terdapat petunjuk-petunjuk pula yang kuat, bahwa harga dari barang pembelian itu bukanlah Rp 112,50, melainkan Rp 108,50 sekwintalnya, sedang kelebihanannya adalah ongkos pengangkutan menjadi tanggungannya sipembeli;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas itu, maka Pengadilan berpendapat, bahwa tuntutan penggugat seluruhnya tidak dapat dikabulkan, karena tidak terbuktinya dengan syah tuntutan yang pokok, sehingga

oleh karena itu penyitaan conservatoir tidak dapat dikuatkan juga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkaranya, maka haruslah ia membayar ongkos-ongkosnya.

*Dalam rekompensi:*

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekompensi (tergugat kompensi) seperti terurai di atas dalam persidangan telah disangkal kebenarannya oleh tergugat rekompensi (penggugat kompensi), sehingga wajiblah penggugat rekompensi (tergugat kompensi) membuktikan dengan syah kebenaran tuntutan rekompensi;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam bagian kompensi, ternyatalah bahwa antara kedua pihak terjadi persetujuan jual beli jagung biasa sebanyak kira-kira 3½ ton;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keterangan saksi-saksi dari penggugat rekompensi (tergugat kompensi) bernama Sam dan Djahoeri serta bukti A biru dan B biru yang dimajukan oleh penggugat rekompensi (tergugat kompensi) terdapat petunjuk-petunjuk yang kuat bahwa:

- a. bahwa kira-kira tanggal 20 Maret 1951 oleh penggugat rekompensi (tergugat kompensi) dengan dimuat sebuah truck telah dikirim kepada tergugat rekompensi (penggugat kompensi) jagung seberat 3.634 kg;
- b. bahwa ongkos-ongkos pengangkutan itu akan dibayar oleh tergugat rekompensi (penggugat kompensi) di Malang kepada pengemudi truck yang mengangkut jumlah jagung pembelian itu;
- c. bahwa jumlah jagung yang diangkut itu diperjalanan dari Probolinggo ke Malang telah dirampok sehingga habis oleh penjahat-penjahat;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan hal yang dipertimbangkan di atas ini dan karena seperti telah dipertimbangkan dalam kompensi tidak terbukti, bahwa penyerahan (levering) harus terjadi di Malang, maka terbuhtilah bahwa antara kedua pihak telah terjadi suatu persetujuan jual beli jagung biasa franco Probolinggo, yaitu penggugat rekompensi (tergugat kompensi) sebagai pembeli, dan bahwa harga dari barang pembelian itu adalah Rp 108,50 sekawalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala risiko yang terjadi sepanjang perjalanan antara Probolinggo dan Malang, yaitu perampokan jumlah muatan jagung ada pada tergugat rekompensi

(penggugat konpensi);

Menimbang, bahwa dari harga jumlah jagung yang diserahkan kepada tergugat rekompensi (penggugat konpensi) adalah 3634 kg  $\times$  Rp 108,50 sekuintalnya atau Rp 3.942,80 oleh tergugat rekompensi (penggugat konpensi) baru dibayar uang sejumlah Rp 2.800,- maka wajiblah tergugat rekompensi (penggugat konpensi) membayar kepada penggugat rekompensi (tergugat konpensi) kekurangannya yang belum dibayar yaitu Rp 1.142,89 (seribu seratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka tuntutan rekompensi itu dapat dikabulkan, kecuali yang mengenai tuntutan denda (dwangsom) dan pelaksanaan keputusan dengan segera (uitvoerbaar bij voorraad), karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tergugat rekompensi (penggugat konpensi) adalah pihak yang kalah, maka haruslah ia membayar segala ongkosnya;

Mengingat pada pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang yang bersangkutan yang berlaku pada sekarang ini.

### **MENGADILI:**

*Dalam konpensi:*

Menolak tuntutan penggugat konpensi seluruhnya;

Menghapuskan (opheffen) penyitaan conventoir tertanggal 29 Juni 1951 No. 54/1951 yang dilakukan oleh wakil Griffier Pengadilan Negeri di Probolinggo, Soemaidi;

*Dalam rekompensi:*

Mengabulkan tuntutan penggugat rekompensi (tergugat konpensi) untuk sebagian.

Menyatakan tergugat rekompensi (penggugat konpensi) lengah dalam memenuhi kewajibannya sebagai pembeli;

menghukum tergugat rekompensi (penggugat konpensi) membayar kepada penggugat rekompensi (tergugat konpensi) uang sejumlah Rp 1.142,89 (seribu seratus empat puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen), ialah harga ketinggalan warga penjualan, yaitu Rp 3.942,- minus Rp 2.800,- ditambah dengan bunga 6% setahunnya terhitung mulai pada hari penyerahan (levering) barang-barang dilaksanakan, yaitu tanggal 20 Maret 1951.

Menolak tuntutan yang kelebihan dan berlainan.

Menghukum penggugat konpensi (tergugat rekonpensi) membayar segala ongkos-ongkosnya perkara dihitung sampai hari ini ada Rp 154,- (seratus lima puluh empat rupiah).-